



PENELITI ASING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia

1. Jaringan dan Kemitraan;
2. Perizinan;
3. Kelayakan Etik;
4. Kewajiban Peneliti Asing;
5. Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer;
6. Pengalihan Material (MTA);
7. Pengawasan;
8. Sanksi Administratif; dan
9. Sanksi Pidana

1. JARINGAN DAN KEMITRAAN

1. Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan jalinan interaktif sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang memadukan unsur Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar daripada yang dihasilkan .
2. Unsur Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi wajib melakukan kemitraan dalam Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mengembangkan jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Dalam melakukan kemitraan, Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi wajib:
 - a. melakukan Alih Teknologi; dan
 - b. berpedoman pada politik luar negeri bebas aktif.

2. PERIZINAN

1. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dapat dilaksanakan oleh Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing dan/atau orang asing
2. Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan oleh Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing dan/atau orang asing **wajib memperoleh izin** dari Pemerintah Pusat.
3. Dalam pelaksanaan pemberian izin Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan bagi Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing dan/atau orang asing dilakukan **kelayakan etik oleh komisi etik**.

3. KELAYAKAN ETIK

1. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan wajib dilaksanakan sesuai dengan kode etik bidang ilmu.
2. Untuk menegakkan kode etik, dibentuk komisi etik yang bersifat *ad hoc*.
3. Keanggotaan komisi etik dapat berasal dari berbagai bidang ilmu.
4. **Komisi etik mempunyai tugas menelaah dan menetapkan kelayakan etik serta mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kode etik Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sesuai dengan bidang ilmu.**
5. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, komisi etik berwenang melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi.

4. KEWAJIBAN PENELITI ASING (1)

Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing dan/atau orang asing dan orang Indonesia yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dengan dana yang bersumber dari pembiayaan asing, dalam melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan di Indonesia wajib:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menghasilkan keluaran yang memberi manfaat untuk bangsa Indonesia;
- c. melibatkan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Indonesia dengan kapasitas ilmiah yang setara sebagai mitra kerja;
- d. mencantumkan nama sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di dalam setiap keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan bersama;

- e. melakukan Alih Teknologi;
- f. menyerahkan data primer kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan;**
- g. memberikan pembagian keuntungan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan; dan
- h. membuat perjanjian tertulis tentang pengalihan material dalam rangka pemindahan atau pengalihan material dalam bentuk fisik dan/atau digital.**

5. WAJIB SERAH DAN WAJIB SIMPAN DATA PRIMER

1. Pemerintah Pusat menetapkan wajib serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dan keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.
2. Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud wajib dilakukan oleh:
 - a. penyandang dana;
 - b. sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - c. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Data primer merupakan data mentah autentik dalam berbagai bentuk yang diperoleh dari kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.

6. PENGALIHAN MATERIAL (MTA)

1. Untuk kepentingan perlindungan, setiap orang dilarang melakukan pengalihan material keanekaragaman hayati, spesimen lokal Indonesia, kekayaan sosial, budaya, dan kearifan lokal Indonesia, baik dalam bentuk fisik maupun digital, sepanjang uji material dapat dilakukan di Indonesia.
2. Dalam hal uji material tidak dapat dilakukan di Indonesia, pengalihan material wajib dilengkapi dengan perjanjian pengalihan material.
3. Untuk mendukung terlaksananya jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Pusat membangun sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi nasional.

7. PENGAWASAN

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Selain melakukan pengawasan di atas, Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap kegiatan:
 - a. wajib simpan data primer dan keluaran hasil Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pengalihan material;
 - c. **Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Inovasi dan Inovasi yang dilaksanakan oleh kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing dan/atau orang asing;**
 - d. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Inovasi dan Inovasi yang berisiko tinggi dan berbahaya; dan
 - e. Alih Teknologi.

8. SANKSI ADMINISTRASI (1)

Setiap orang asing yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia melanggar kewajiban sebagaimana disebut pada Pasal 76 berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian pembinaan;
- c. denda administratif;
- d. pencantuman para pelanggar dalam daftar hitam pelanggaran Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan; dan/atau
- e. pencabutan izin.

8. SANKSI ADMINISTRASI (2)

Setiap orang asing yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia tanpa izin , dikenai sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam orang asing yang melakukan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia.

Pasal 92 UU 11/2019

9. SANKSI PIDANA

1. Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 kembali melakukan pelanggaran melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia tanpa izin, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
2. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa larangan untuk memperoleh izin Penelitian di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH